



Asawika

media sosialisasi abdimas widya karya



PENINGKATAN MANAJEMEN PANTI ASUHAN SANMA:

PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK & PEMBUATAN *WEBSITE*

Fansiska Soejono, Agustinus Riyanto, R. Kristoforus Jawa Bendi, Theresia Widyastuti, Theresia Sunarni, Reza Akbar, Rafael Tomi Prakoso, dan Yohanes Supriyanto

PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN TAMAN, KOTA MADIUN

Intan Immanuela, Theresia Purbandari, dan Mujilan

PEMANFAATAN AMPAS SARI BUAH APEL SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUAT DODOL

Sutrisno Adi Prayitno dan Maria Agustini

PENINGKATAN TEKNIK PRESENTASI DAN PENDOKUMENTASIAN JARINGAN KOMPUTER DI SMA NEGERI 3 BORONG MANGGARAI TIMUR

Fransiskus Xaverius Agung Perkasa Jampur

PEMBERDAYAAN PT SUZUKI FINANCE INDONESIA AREA JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN CABANG MALANG SELAKU KREDITOR PREFEREN DALAM PELAKSANAAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA

Paraou Paskalis Sitanggang dan Celina Tri Siwi K.

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KETERAMPILAN GAMBAR TEKNIK DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BAGI PERANGKAT DESA SITIARJO

Benedictus Sonny Yoedono dan Danang Murdiyanto

Susunan Redaksi

Penanggung jawab:

Dr. Agustinus Indradi, M.Pd.

Ketua :

Ir. Sri Susilowati, M.S.

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.App.Sc.

2. Prof. Dr. J. G. Nirbito

3. Dra. Anni Yudiastuti, M.P.

4. Maria Puri Nurani, S.P., M.P.

5. Danang Murdiyanto, S.T., M.T.

6. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

Sekretariat & Distribusi:

Olyvia Resyana Citra, S.E.

Pengantar Redaksi

Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan seru sekalian alam, sebab karena kemurahan Tuhan semata Jurnal ASAWIKA Volume 2, Tahun II ini bisa tertib. Mulai tahun ke-2 ini, jurnal ASAWIKA terbit dua kali dalam 1 tahun. Kiranya kehadiran jurnal ASAWIKA ini mampu menjadi sarana bagi segenap pengabdian dalam mendiseminasikan hasil kegiatannya sehingga bisa menjadi inspirasi bagi pengabdian-pengabdian yang lain dalam ikut berperan membangun negeri ini. Artikel dari para pengabdian di luar UKWK kiranya juga mampu memberi warna tersendiri.

Salam Scientia ad Laborem

ASAWIKA merupakan jurnal publikasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen di lingkungan kampus Unika Widya Karya Malang beserta para dosen di luar lingkungan Unika Widya Karya Malang. Jurnal ini diterbitkan oleh LPPM Unika Widya Karya Malang dua kali dalam satu tahun.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
Universitas Katolik Widya Karya Malang
Jalan Bondowoso No. 2 Malang 65115
Telepon (0341) 553171 E-mail: lppm@widyakarya.ac.id



Daftar Isi

Peningkatan Manajemen Panti Asuhan Sanma: Pengembangan Karakter Anak & Pembuatan Website	1
Fansiska Soejono, Agustinus Riyanto, R. Kristoforus Jawa Bendi, Theresia Widyastuti, Theresia Sunarni, Reza Akbar, Rafael Tomi Prakoso, dan Yohanes Supriyanto	
Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Taman, Kota Madiun	7
Intan Immanuela, Theresia Purbandari, dan Mujilan	
Pemanfaatan Ampas Sari Buah Apel sebagai Bahan Dasar Pembuat Dodol	14
Sutrisno Adi Prayitno dan Maria Agustini	
Peningkatan Teknik Presentasi dan Pendokumentasian Jaringan Komputer di SMA Negeri 3 Borong Manggarai Timur	19
Fransiskus Xaverius Agung Perkasa Jampur	
Pemberdayaan PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang Selaku Kreditor Preferen dalam Pelaksanaan Hukum Jaminan Fidusia	26
Paraou Paskalis Sitanggung Dan Celina Tri Siwi K.	
Pelatihan dan Pendampingan Keterampilan Gambar Teknik dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi Perangkat Desa Sitarjo	48
Benedictus Sonny Yoedono dan Danang Murdiyanto	

PEMBERDAYAAN PT SUZUKI FINANCE INDONESIA AREA JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN CABANG MALANG SELAKU KREDITOR PREFEREN DALAM PELAKSANAAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA

Paraou Paskalis Sitanggang¹⁾ dan Celina Tri Siwi K.²⁾

- 1) Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
e-mail: paraou@widyakarya.ac.id
- 2) Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
e-mail: celin_fh@widyakarya.ac.id

Abstrak

Keberadaan Kota Malang sebagai kota besar memengaruhi peningkatan layanan jasa keuangan, salah satu bentuk yang banyak diminati adalah lembaga pembiayaan konsumen. Kebutuhan konsumen atas sejumlah dana untuk membeli barang konsumtif, dapat diselesaikan oleh lembaga pembiayaan atau finance. Terikatnya konsumen sebagai debitor lembaga pembiayaan seringkali disalahgunakan, banyak debitor tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Pada tahun 2016, diperoleh data terjadi peningkatan jumlah pengaduan mengenai permasalahan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara para pihak pada lembaga pembiayaan, yang dapat menimbulkan kerugian. PT. Suzuki Finance Indonesia area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang adalah salah satu unit usaha pembiayaan di Kota Malang yang terletak di Jalan A.Yani Utara dengan ± 7000 debitor. Kegiatan usaha pembiayaan (finance) ini mempraktikkan jaminan fidusia. Dalam perkembangannya banyak laporan tentang pelanggaran perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitornya. Hal ini menjadi keprihatinan sehingga menjadi penting melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha pembiayaan yang merupakan pihak kreditor preferen yakni PT Suzuki Finance Indonesia area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang. Wujud kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktik, serta melakukan simulasi upaya penyelesaian jika dalam praktik timbul permasalahan. Tujuan kegiatan ini agar selaku pihak kreditor memahami secara tepat perkembangan hukum jaminan fidusia sehingga dapat meminimalisir kerugian bagi para pihak.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kreditor Preferen Pemberdayaan,

Abstract

The existence of Malang as a big city affects the improvement of financial services, one of the most popular forms is consumer financing institutions. Consumer needs for a number of funds to buy consumer goods, can be completed by finance institutions or finance. The bonding of consumers as debtors of finance institutions is often abused, many debtors do not implement agreements in good faith. In 2016, data of an increase in the number of complaints on the issue of non-compliance of rights and obligations between the parties to the financing institutions, which can cause losses. PT. Suzuki Finance Indonesia area East Java Southern Part Branch Malang is one of the financing business unit in Malang City located at A.Yani Utara Road with + 7000 debtors. This finance business activity is practicing fiduciary collateral. In its development many reports of breach of financing agreement with fiduciary collateral made by its debtor. This becomes a concern so it becomes important to empower the financing business actors that are the preferred creditor parties namely PT Suzuki Finance Indonesia area of East Java Southern part of Malang Branch. The form of empowerment activities in the form of legal training of fiduciary collateral in theory and practice, as well as performing simulation of settlement efforts if in practice problems arise. The purpose of this activity so that as the creditor to understand precisely the development of fiduciary collateral law so as to minimize the loss for the parties.

Keywords: Empowerment, Fiduciary Collateral, Preferred Creditor.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa lembaga guna meningkatkan perekonomian, ada yang bergerak dalam bidang keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta lembaga pembiayaan. Kebutuhan masyarakat selaku konsumen namun tidak memiliki uang tunai harus didukung dengan keberadaan lembaga pembiayaan. Pada dasarnya lembaga ini menyediakan pembiayaan atau dana untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara mencicil atau berkala.

Pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan memiliki lebih banyak peminat karena mereka bisa membayar barang yang mereka beli atau minati dengan cara mencicil atau angsuran. Obyek pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang dengan nominal yang kecil hingga menengah seperti sepeda motor, barang elektronik, komputer, dan alat-alat rumah tangga. Oleh karena caranya dengan mengangsur atau dikredit, maka besaran pembiayaan yang diberikan kepada konsumen juga relatif kecil dan lembaga pembiayaan juga memiliki resiko yang kecil pula.

Perkembangan aktivitas layanan jasa keuangan tidak luput dari adanya masalah yang merugikan lembaga pembiayaan selaku kreditor. Dalam praktiknya ada 3 (tiga) pihak yakni konsumen, lembaga pembiayaan, serta penyedia barang yang disebut dengan *supplier*. Konsumen dengan penyedia barang terikat dengan perjanjian jual beli, sedangkan lembaga pembiayaan merupakan pihak ketiga yang melunasi barang yang dibeli konsumen. Konsumen dan lembaga pembiayaan terikat dengan perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan sebagai perjanjian kebendaan namun benda dikuasai debitor, sehingga yang dipegang kreditor adalah bukti kepemilikan, jika sepeda motor maka yang dijaminan adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun adakalanya pihak debitor selaku nasabah secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar perjanjian fidusia sehingga perbuatan tersebut merugikan lembaga pembiayaan selaku pihak kreditor sekaligus lembaga jasa keuangan (LJK). Tindakan yang merugikan kreditor contohnya mengalihkan objek jaminan tanpa seijin dari kreditor, sehingga jika debitor wanprestasi, kreditor tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung atau penyitaan karena objek tidak ada.

Hal demikian sering terjadi pada PT.Suzuki Finance Indonesia (SFI) Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang yang merupakan lokasi pengabdian masyarakat. Area wilayah mencakup wilayah kota-kota di Jawa Timur yakni Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, dan Bali. Nasabah yang ditangani saat ini (s.d. tahun 2016) \pm 7000 nasabah. Objek kredit adalah kendaraan bermotor roda dua.

Solusi PT SFI selaku kreditor jika perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik adalah dengan jalan kekeluargaan. Namun debitor seringkali tidak mengindahkan proses upaya baik dari kreditor. Ketika kreditor sebagai kreditor preferen mengeksekusi kendaraan roda dua yang merupakan objek jaminan fidusia, dianggap melakukan perampasan. Senyatanya kedudukan sebagai kreditor preferen dalam menjalankan proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan

Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pihak kreditor yakni PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang belum seluruh stafnya memahami secara lengkap perkembangan hukum jaminan fidusia baik secara teori maupun dalam praktik serta upaya penyelesaian jika timbul sengketa.
2. Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang belum memperoleh informasi lengkap tentang hak dan kewajiban kreditor preferen sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang belum memperoleh informasi lengkap keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk disini adalah lembaga pembiayaan.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- 1) Memberikan pemahaman kepada nasabah selaku debitor dan PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor preferen mengenai praktik jaminan fidusia dan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah selaku debitor dan PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang tentang hak dan kewajiban para pihak sesuai aturan hukum yang berlaku.

- 3) Memberikan informasi kepada nasabah dan PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang sebagai kreditor preferen mengenai keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pada lembaga *pembiayaan* yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK).

2. METODE

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelatihan hukum berupa penyuluhan hukum dan simulasi upaya penyelesaian kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang, terkait materi :
 - 1) Kajian hukum mengenai Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam teori dan praktik;
 - 2) Hak dan kewajiban nasabah dan kreditor preferen dalam perjanjian dengan jaminan fidusia;
 - 3) Bedah/simulasi kasus pada *pembiayaan* dan upaya penyelesaian sengketa;
 - 4) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang salah satunya adalah lembaga *pembiayaan*
- b. Melakukan diskusi dan simulasi untuk memberikan masukan serta menyelesaikan permasalahan di PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan selama ini (*legal assesment*).
- c. Melakukan pendampingan pada nasabah dan kreditor preferen sehingga mampu memahami serta melaksanakan perjanjian dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Sebelum pelaksanaan pelatihan hukum (*training*) yang meliputi penyuluhan hukum dan simulasi jika terjadi masalah, terlebih dahulu dilakukan *pre test* yang diberikan kepada para kepala cabang PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki para pihak selama ini terkait dengan materi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini. Hasil *pre test* digunakan sebagai evaluasi awal untuk menyusun metode dan materi sehingga proses kegiatan tepat guna dan tepat sasaran.

Setelah pelaksanaan lokakarya dilakukan *post test*, hasil yang diperoleh nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan serta advokasi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor dimaksudkan dapat lebih pro aktif mengantisipasi dengan memperjelas klausul perjanjian kredit, menginformasikan hak dan kewajiban para pihak sejak awal dibuatnya kesepakatan. Namun jika tetap terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melalui jalur pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan hukum sebagai wujud pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang. Kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) acara yakni (1) sosialisasi perkembangan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktik yang dibawakan oleh Paraou P. Sitanggang, S.H., M.Hum. dan Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum. selaku Pengabdian; (2) Tanya jawab dalam forum diskusi; (3) simulasi upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di lembaga pembiayaan khususnya di PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang.

Pada kegiatan pelatihan hukum tersebut PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang menghadirkan perwakilan pimpinan dari masing-masing cabang di Area Jawa Timur bagian Selatan sebagai peserta, dengan jumlah 18 orang. Peserta lain dari tim pengabdian dari Unika Widya Karya Malang. Rincian peserta sebagai berikut:

No	Peserta	Jumlah
.	Banyuwangi	1
	Blitar	4
	Kediri	2
	Malang	11
	Dosen/pengabdian	2

	Mahasiswa	2
Total		22

Adapun hasil yang dicapai setelah kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian telah memberikan pemahaman kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor preferen mengenai perkembangan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktiknya.
 2. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman kedudukan para pihak kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor preferen. Kualitas perjanjian diukur jika terjadi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak maksudnya mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik.
 3. Pengabdian telah memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian sengketa jika terdapat kerugian yang diperbuat oleh para pihak pada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang.
1. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman yang jelas mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap lembaga jasa keuangan (OJK) kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang beserta nasabah.

Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan hukum sebagai pengabdian masyarakat, disampaikan materi hukum yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

I. Perkembangan permasalahan praktik jaminan fidusia

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dengan kreditor (penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi utangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik” (Oey Hoey Tiong, 1984).

Menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani (2001:205) jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni peminjaman uang. Sehingga akta jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
3. sebagai perjanjian bersyarat, maksudnya hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.

Guna menjamin kepastian hukum kedudukan para pihak dalam praktik perjanjian peminjaman uang dengan jaminan fidusia diperlukan aturan khusus berbentuk undang-undang. Hal tersebut tertuang dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk undang-undang tentang jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan umum Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diuraikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Definisi dalam Bab I Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan agar ada kesamaan konsep sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan multi tafsir.

II. Kewajiban kreditor mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan upaya memberikan kepastian hukum sekaligus merupakan bagian dinamika hukum jaminan kebendaan. Jaminan fidusia merupakan perkembangan dari jaminan gadai, yang mewajibkan objek jaminan selama terikat perjanjian peminjaman uang, objek berupa benda bergerak beralih penguasaan di tangan kreditor. Hal ini memberatkan pihak pemberi barang atau debitor jika objek tersebut masih digunakan sebagai alat mencari nafkah, misalnya sepeda motor kredit untuk ojek. Dari sinilah jaminan fidusia berawal, jika gadai objek jaminan dialihkan penguasaan di tangan kreditor maka pada jaminan fidusia yang dialihkan adalah bukti kepemilikan namun objek masih dikuasai debitor atau pemilik benda.

Jaminan fidusia yang memberikan wewenang debitor menguasai benda memiliki risiko bagi kreditor. Risiko yang seringkali dialami kreditor jika hutang debitor tidak dibayar meskipun sudah ditagih saat objek akan disita/dieksekusi objeknya dialihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin kreditor. Kedudukan kreditor jaminan fidusia sebagai kreditor preferen atau diistimewakan dalam pelunasan piutang untuk didahulukan harus didukung dengan dokumen yakni sertifikat jaminan fidusia yang diperoleh saat akta jaminan fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada KPF merupakan kewajiban kreditor, sekaligus bentuk perlindungan kreditor jika melakukan sita eksekutorial. Pasal dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terkait dengan pendaftaran yakni ada pada Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pendaftaran ini merupakan pemenuhan asas publisitas berkenaan dengan jaminan kebendaan, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jika kreditor tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia jika melakukan sita eksekutorial terhadap benda jaminan dikategorikan perampasan, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah didaftarkan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Ketika kreditor mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia,

kedudukan kreditor menjadi kuat, hak kreditor merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sehingga sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan.

III. Penanganan debitor wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia

Dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia definisi debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang undang. Jika tidak dilaksanakan kewajiban membayar maka dikategorikan sebagai wanprestasi. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. (2000:203) definisi wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

- (1) Karena kesalahan debitor baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- (2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitor. Debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

- (1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (2) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- (3) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;
- (4) Debitor melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 2000:203-204)

Kewajiban debitor jaminan fidusia yang seharusnya menjaga dengan baik objek jaminan namun senyatanya melakukan suatu tindakan yang merugikan kreditor. Pengalihan penguasaan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini merupakan tindak pidana yakni penggelapan barang. Hal ini diatur dalam beberapa ketentuan yakni:

1. Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP):
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Jika dicermati dari 2 (dua) ketentuan di atas permasalahan hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari sanksi yang merupakan ranah hukum pidana jika memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal demikian juga berlaku bagi kreditor atau penerima jaminan fidusia jika melakukan sita eksekutorial yang tidak sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana perampasan Pasal 368 ayat (1) KUHP yakni

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun”.

Fenomena saat ini praktik jaminan fidusia masih banyak yang tidak didaftarkan, cukup dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan. Hal ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan meskipun ada ketentuan khusus dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia yang sudah disahkan dan berlaku selama 18 tahun semenjak tahun 1999, namun masih belum optimal dilaksanakan.

Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, maka tentunya pelanggaran terhadap keharusan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ini dalam segala bentuk kelalaian dan/atau kesengajaan baik yang disebabkan oleh Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian atau kesengajaan tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menandatangani akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris.

Ketidaktegasan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang.

IV. Problematika dalam praktik

Perkembangan dinamika praktik jaminan fidusia masih belum optimal karena masih terjadi problematika, sebagai berikut:

4.1. Penerima Fidusia atau kreditor yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan, mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak di hadapan notaris.

Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul, yaitu biaya pembuatan akta yang besarnya 2,5% untuk nilai penjaminan sampai dengan seratus juta rupiah dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada pula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukkan tanda- tanda macet pembayaran angsuran. Akibat hukum bagi penerima Fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga harus melalui prosedur dengan waktu lama. Namun dengan adanya [PERMA No.2 Tahun 2015](#) tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk nilai sengketa hukum perdata yang kurang dari Rp200 juta, proses penyelesaian dibuat sederhana, sebagai upaya memfasilitasi kepentingan para pihak akan keadilan dan perlindungan hukum.

4.2. Masih ada penerima fidusia atau kreditor yang melakukan sita eksekutorial atau penarikan benda jaminan secara paksa. Jika tidak ada sertifikat Jaminan Fidusia maka kedudukan kreditor bukan preferen atau tidak memiliki hak diistimewakan dalam pelunasan hutang debitor, sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang Undang No 42 Tahun 1999, sebagai berikut:

- 1) Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

4.3. Ketentuan Pasal 36 Undang Undang No.42 Tahun 1999 yang merupakan *lex specialis*, namun sanksinya lebih ringan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang No, 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagi pemberi Fidusia yang mengadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia, yaitu ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Lebih ringan dari ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menetapkan lamanya pidana maksimal 4 (empat) tahun. Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan aturan khusus (*lex specialis*), namun sanksi pidananya justru lebih ringan daripada ketentuan Pasal 372 KUHP. Hal ini menjadi alasan kreditor enggan mendaftarkan akta jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena sanksi tidak menimbulkan efek jera bagi pihak yang pemberi fidusia atau debitor.

4.4. Adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga mengandung klausula baku. Sehingga, membuka peluang pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4.5. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia. Akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar sangat penting. Hal ini sebagai antisipasi dalam praktik di masyarakat jika ada pihak yang menggadaikan barang yang masih terikat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Jika ternyata saat ditelusuri secara *on line* objek tersebut masih terikat dengan perjanjian dengan jaminan fidusia, maka perjanjian dengan jaminan gadai dinyatakan batal demi hukum atau hapus.

V. Upaya Penyelesaian

Dalam permasalahan terkait dengan jaminan fidusia upaya penyelesaian yang dapat diupayakan yakni non litigasi dan litigasi.

5.1. Non Litigasi atau di luar pengadilan adalah upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis atau somasi serta melakukan mediasi para pihak secara damai.

5.2. Litigasi atau jalur pengadilan

Jika upaya non litigasi tidak dapat ditempuh maka upaya lain adalah litigasi atau melalui jalur pengadilan. Namun melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan, memiliki risiko antara lain membutuhkan waktu yang lama, prosedur hukum formal yang berbelit, biaya yang tidak murah serta tidak menjamin keadilan.

VI. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk tujuannya agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil dan transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tanggal 22 November 2011, sehingga kewenangan pemerintah sebagaimana tersebut beralih kepada Jasa Otoritas Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), dan secara efektif berlaku bagi Lembaga Pembiayaan pada tanggal 31 Desember Tahun 2012.

Hal yang menjadi pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada lembaga pembiayaan terkait perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dimana pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor, telah mengetahui benar keadaan dari calon pembelinya yang berada pada posisi lemah sehingga keadaan ini digunakan oleh penjual untuk menetapkan secara sepihak isi/persyaratan kontrak. Dan kalau konsumen tidak menyetujui isi dan atau persyaratan kontrak tersebut perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat dilakukan.

Salah satu ketentuan yang sering dimasukkan sebagai syarat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, adalah mengenai klausula parate eksekusi yang memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk secara langsung mengambil kendaraan bermotor dari penguasaan konsumen bilamana secara berturut-turut tidak membayar angsuran, akan dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Pada umumnya konsumen tidak mengetahui maksud dari parate eksekusi tersebut, sehingga dapat dikatakan tidak pernah terjadi adanya komplain mengenai masalah ini. Padahal pencantuman ketentuan parate eksekusi dalam suatu perjanjian itu tidak diperbolehkan, kecuali perjanjian itu ditentukan oleh undang-undang

Perlindungan konsumen secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 UU. OJK, yang menyatakan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik ektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan di sektor keuangan.

Untuk mengupayakan perlindungan bagi konsumen, maka OJK memberikan pengertian kepada konsumen apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen dan bagaimana karakteristik perusahaan pembiayaan layanan dan produknya. Sehingga pihak konsumen dapat mempertimbangkan secara cermat untung ruginya bila membeli barang melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Mengenal point b, peranan OJK hanya meminta perusahaan pembiayaan konsumen untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat. Untuk lebih mengkongkritkan pelaksanaan perlindungan konsumen oleh OJK, maka pada tanggal 6 agustus 2013, OJK menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No. 1/2013). POJK No.1 /2013 pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha jasa keuangan yang merupakan perlindungan bagi konsumen.

Dokumentasi kegiatan



Spanduk pelatihan hukum/training



Kegiatan penyuluhan dan pelatihan



Diskusi dan simulasi penyelesaian sengketa



Penerimaan sertifikat kegiatan dan foto bersama

4.

5. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pelatihan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang dapat disimpulkan bahwa masalah jaminan fidusia meskipun sudah ada aturan hukumnya namun belum efektif dan efisien disebabkan faktor:

- a. Kurang adanya sosialisasi hukum jaminan fidusia secara lengkap yang meliputi antara lain hak dan kewajiban para pihak, sanksi jika terjadi pelanggaran;
- b. Para pihak masih awam dengan akibat hukum dalam suatu perjanjian kredit pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia;
- c. Dalam praktik penyelesaian sengketa tidak luput dari budaya masyarakat dalam merespon suatu aturan, adanya sikap “pasrah” debitor merupakan faktor kendala PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang jika terjadi sengketa. Banyak debitor bersikap pasif, apatis jika ditagih kewajibannya karena keterbatasan ekonomi. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena kredit macet terjadi karena ketidaklancaran pencairan piutang.
- d. Kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya pemerintah mewujudkan prinsip keseimbangan kedudukan bagi para pihak, dalam hal ini pada lembaga pembiayaan konsumen. Keberadaan lembaga ini perlu disosialisasikan sehingga dapat optimal perannya khususnya mengawasi lembaga pembiayaan yang merugikan konsumen dengan mencantumkan klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab kepada konsumen maupun pengurangan resiko pelaku usaha.

Saran

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diajukan beberapa saran antara lain kepada:

- a. **Pemerintah**, wajib melakukan sosialisasi bukan sekedar mengampanyekan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) namun mendukung terciptanya suatu sistem penegakan hukum jaminan fidusia antara Kemenkeu, Kemenkumham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mulai dari perencanaan kegiatan sosialisasi aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan dari pelaksanaan aturan, masing-masing perlu ada indikator yang terukur.

- b. **Para Penegak hukum**, lebih menjalankan aturan dan lebih progresif. Paham dengan aturan secara detail sehingga dalam implementasi benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak.
- c. **Para pihak dalam perjanjian**, khususnya di PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang lebih memahami isi perjanjian dengan membaca secara lebih cermat hak dan kewajiban para pihak dan menjalankan dengan itikad baik, sesuai aturan yang ada, tidak melanggar serta merugikan pihak yang lain.
- d. **Lembaga Pembiayaan Konsumen selaku kreditor**, lebih teliti dan cermat terhadap calon nasabah/*customer*. Dipastikan sebelum terjadi kesepakatan debitur memiliki kemampuan melunasi kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Universitas Katolik Widya Karya Malang dan PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang.

Melihat respon yang cukup baik pada saat kegiatan pelatihan hukum maka dapat ditindaklanjuti dengan program konstruktif lainnya yang saling memberikan manfaat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak karena telah mendukung terealisasinya kegiatan pelatihan hukum sebagai wujud pengabdian masyarakat, yakni:

- a. Universitas Katolik Widya Karya Malang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berkenan mendanai pelatihan hukum yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu kewajiban tri dharma dosen.
- b. PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang, yang diwakili oleh Alm. Bapak Sumarsono selaku manajer area. Meskipun mengenalnya cuma sebentar, namun beliau sangat antusias terhadap kegiatan ini dengan membantu memfasilitasi tempat, menghubungi para kepala cabang di area Jatim Selatan Cabang Malang untuk berkenan hadir. Menghubungi PT Suzuki Finance Indonesia di pusat Jakarta agar mau berkontribusi saat pelaksanaan. Alm Bpk Sumarsono merupakan sosok yang layak diteladani. Semoga arwah beliau senantiasa diberi kedamaian dalam hidup kekal.
- c. Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang yakni Dinda yang membantu sebagai notulen dan Cristo yang membantu mengambil dokumentasi selama kegiatan pelatihan hukum berlangsung.

7. REFERENSI

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Tiong, Oey Hoey. 1984. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani 2001. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5729fa53ed660/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia>

Abdimas 2018 Paraou

by Bernadeta Wahyu Astri Pratita

Submission date: 14-Mar-2022 12:28AM (UTC+0900)

Submission ID: 1883804938

File name: Abdimas_Paraou_2018.pdf (395.85K)

Word count: 5351

Character count: 34969

1

PEMBERDAYAAN PT SUZUKI FINANCE INDONESIA AREA JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN CABANG MALANG SELAKU KREDITOR PREFEREN DALAM PELAKSANAAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA

Paraou Paskalis Sitanggang¹⁾ dan Celina Tri Siwi K.²⁾

- 1) Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
e-mail: paraou@widyakarya.ac.id
- 2) Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
e-mail: celin_fh@widyakarya.ac.id

Abstrak

Keberadaan Kota Malang sebagai kota besar memengaruhi peningkatan layanan jasa keuangan, salah satu bentuk yang banyak diminati adalah lembaga pembiayaan konsumen. Kebutuhan konsumen atas sejumlah dana untuk membeli barang konsumtif, dapat diselesaikan oleh lembaga pembiayaan atau finance. Terikatnya konsumen sebagai debitor lembaga pembiayaan seringkali disalahgunakan, banyak debitor tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Pada tahun 2016, diperoleh data terjadi peningkatan jumlah pengaduan mengenai permasalahan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara para pihak pada lembaga pembiayaan, yang dapat menimbulkan kerugian. PT. Suzuki Finance Indonesia area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang adalah salah satu unit usaha pembiayaan di Kota Malang yang terletak di Jalan A.Yani Utara dengan ± 7000 debitor. Kegiatan usaha pembiayaan (finance) ini mempraktikkan jaminan fidusia. Dalam perkembangannya banyak laporan tentang pelanggaran perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitornya. Hal ini menjadi keprihatinan sehingga menjadi penting melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha pembiayaan yang merupakan pihak kreditor preferen yakni PT Suzuki Finace Indonesia area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang. Wujud kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktik, serta melakukan simulasi upaya penyelesaian jika dalam praktik timbul permasalahan. Tujuan kegiatan ini agar selaku pihak kreditor memahami secara tepat perkembangan hukum jaminan fidusia sehingga dapat meminimalisir kerugian bagi para pihak.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kreditor Preferen Pemberdayaan,

Abstract

The existence of Malang as a big city affects the improvement of financial services, one of the most popular forms is consumer financing institutions. Consumer needs for a number of funds to buy consumer goods, can be completed by finance institutions or finance. The bonding of consumers as debtors of finance institutions is often abused, many debtors do not implement agreements in good faith. In 2016, data of an increase in the number of complaints on the issue of non-compliance of rights and obligations between the parties to the financing institutions, which can cause losses. PT. Suzuki Finance Indonesia area East Java Southern Part Branch Malang is one of the financing business unit in Malang City located at A.Yani Utara Road with + 7000 debtors. This finance business activity is practicing fiduciary collateral. In its development many reports of breach of financing agreement with fiduciary collateral made by its debitor. This becomes a concern so it becomes important to empower the financing business actors that are the preferred creditor parties namely PT Suzuki Finace Indonesia area of East Java Southern part of Malang Branch. The form of empowerment activities in the form of legal training of fiduciary collateral in theory and practice, as well as performing simulation of settlement efforts if in practice problems arise. The purpose of this activity so that as the creditor to understand precisely the development of fiduciary collateral law so as to minimize the loss for the parties.

Keywords: Empowerment, Fiduciary Collateral, Preferred Creditor.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa lembaga guna meningkatkan perekonomian, ada yang bergerak dalam bidang keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta lembaga pembiayaan. Kebutuhan masyarakat selaku konsumen namun tidak memiliki uang tunai harus didukung dengan keberadaan lembaga pembiayaan. Pada dasarnya lembaga ini menyediakan pembiayaan atau dana untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara mencicil atau berkala.

Pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan memiliki lebih banyak peminat karena mereka bisa membayar barang yang mereka beli atau minati dengan cara mencicil atau angsuran. Obyek pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang dengan nominal yang kecil hingga menengah seperti sepeda motor, barang elektronik, komputer, dan alat-alat rumah tangga. Oleh karena caranya dengan mengangsur atau dikredit, maka besaran pembiayaan yang diberikan kepada konsumen juga relatif kecil dan lembaga pembiayaan juga memiliki resiko yang kecil pula.

Perkembangan aktivitas layanan jasa keuangan tidak luput dari adanya masalah yang merugikan lembaga pembiayaan selaku kreditor. Dalam praktiknya ada 3 (tiga) pihak yakni konsumen, lembaga pembiayaan, serta penyedia barang yang disebut dengan *supplier*. Konsumen dengan penyedia barang terikat dengan perjanjian jual beli, sedangkan lembaga pembiayaan merupakan pihak ketiga yang melunasi barang yang dibeli konsumen. Konsumen dan lembaga pembiayaan terikat dengan perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan sebagai perjanjian kebendaan namun benda dikuasai debitor, sehingga yang dipegang kreditor adalah bukti kepemilikan, jika sepeda motor maka yang dijaminan adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun adakalanya pihak debitor selaku nasabah secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar perjanjian fidusia sehingga perbuatan tersebut merugikan lembaga pembiayaan selaku pihak kreditor sekaligus lembaga jasa keuangan (LJK). Tindakan yang merugikan kreditor contohnya mengalihkan objek jaminan tanpa seijin dari kreditor, sehingga jika debitor wanprestasi, kreditor tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung atau penyitaan karena objek tidak ada.

Hal demikian sering terjadi pada PT. Suzuki Finance Indonesia (SFI) Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang yang merupakan lokasi pengabdian masyarakat. Area wilayah mencakup wilayah kota-kota di Jawa Timur yakni Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, dan Bali. Nasabah yang ditangani saat ini (s.d. tahun 2016) ± 7000 nasabah. Objek kredit adalah kendaraan bermotor roda dua.

Solusi PT SFI selaku kreditor jika perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik adalah dengan jalan kekeluargaan. Namun debitor seringkali tidak mengindahkan proses upaya baik dari kreditor. Ketika kreditor sebagai kreditor preferen mengeksekusi kendaraan roda dua yang merupakan objek jaminan fidusia, dianggap melakukan perampasan. Senyatanya kedudukan sebagai kreditor preferen dalam menjalankan proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan

1 Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pihak kreditor yakni PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang belum seluruh stafnya memahami secara lengkap perkembangan hukum jaminan fidusia baik secara teori maupun dalam praktik serta upaya penyelesaian jika timbul sengketa.
2. Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang belum memperoleh informasi lengkap tentang hak dan kewajiban kreditor preferen sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang belum memperoleh informasi lengkap keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk disini adalah lembaga pembiayaan.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- 1) Memberikan pemahaman kepada nasabah selaku debitor dan PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor preferen mengenai praktik jaminan fidusia dan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah selaku debitor dan PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang tentang hak dan kewajiban para pihak sesuai aturan hukum yang berlaku.

- 3) Memberikan informasi kepada nasabah dan PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang sebagai kreditor preferen mengenai keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pada lembaga *pembiayaan* yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK).

2. METODE

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelatihan hukum berupa penyuluhan hukum dan simulasi upaya penyelesaian kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang, terkait materi :
 - 1) Kajian hukum mengenai Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam teori dan praktik;
 - 2) Hak dan kewajiban nasabah dan kreditor preferen dalam perjanjian dengan jaminan fidusia;
 - 3) Bedah/simulasi kasus pada *pembiayaan* dan upaya penyelesaian sengketa;
 - 4) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang salah satunya adalah lembaga *pembiayaan*
- b. Melakukan diskusi dan simulasi untuk memberikan masukan serta menyelesaikan permasalahan di PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan selama ini (*legal assesment*).
- c. Melakukan pendampingan pada nasabah dan kreditor preferen sehingga mampu memahami serta melaksanakan perjanjian dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Sebelum pelaksanaan pelatihan hukum (*training*) yang meliputi penyuluhan hukum dan simulasi jika terjadi masalah, terlebih dahulu dilakukan *pre test* yang diberikan kepada para kepala cabang PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki para pihak selama ini terkait dengan materi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini. Hasil *pre test* digunakan sebagai evaluasi awal untuk menyusun metode dan materi sehingga proses kegiatan tepat guna dan tepat sasaran.

Setelah pelaksanaan lokakarya dilakukan *post test*, hasil yang diperoleh nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan serta advokasi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor dimaksudkan dapat lebih pro aktif mengantisipasi dengan memperjelas klausul perjanjian kredit, menginformasikan hak dan kewajiban para pihak sejak awal dibuatnya kesepakatan. Namun jika tetap terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melalui jalur pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan hukum sebagai wujud pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang. Kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) acara yakni (1) sosialisasi perkembangan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktik yang dibawakan oleh Paraou P. Sitanggang, S.H., M.Hum. dan Dr. Celina Tri Siwi K., S.H, M.Hum. selaku Pengabd; (2) Tanya jawab dalam forum diskusi; (3) simulasi upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di lembaga pembiayaan khususnya di PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang.

Pada kegiatan pelatihan hukum tersebut PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang menghadirkan perwakilan pimpinan dari masing-masing cabang di Area Jawa Timur bagian Selatan sebagai peserta, dengan jumlah 18 orang. Peserta lain dari tim pengabdian dari Unika Widya Karya Malang. Rincian peserta sebagai berikut:

No	Peserta	Jumlah
.	Banyuwangi	1
	Blitar	4
	Kediri	2
	Malang	11
	Dosen/pengabdian	2

Mahasiswa	2
Total	22

Adapun hasil yang dicapai setelah kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian telah memberikan pemahaman kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor preferen mengenai perkembangan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktiknya.
2. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman kedudukan para pihak kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang selaku kreditor preferen. Kualitas perjanjian diukur jika terjadi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak maksudnya mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Pengabdian telah memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian sengketa jika terdapat kerugian yang diperbuat oleh para pihak pada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang.
1. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman yang jelas mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap lembaga jasa keuangan (OJK) kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang beserta nasabah.

Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan hukum sebagai pengabdian masyarakat, disampaikan materi hukum yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

I. Perkembangan permasalahan praktik jaminan fidusia

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dengan kreditor (penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi utangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik” (Oey Hoey Tiong, 1984).

Menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani (2001:205) jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni peminjaman uang. Sehingga akta jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
3. sebagai perjanjian bersyarat, maksudnya hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.

Guna menjamin kepastian hukum kedudukan para pihak dalam praktik perjanjian peminjaman uang dengan jaminan fidusia diperlukan aturan khusus berbentuk undang-undang. Hal tersebut tertuang dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk undang-undang tentang jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan umum Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diuraikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Definisi dalam Bab I Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan agar ada kesamaan konsep sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan multi tafsir.

II. Kewajiban kreditor mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan upaya memberikan kepastian hukum sekaligus merupakan bagian dinamika hukum jaminan kebendaan. Jaminan fidusia merupakan perkembangan dari jaminan gadai, yang mewajibkan objek jaminan selama terikat perjanjian peminjaman uang, objek berupa benda bergerak beralih penguasaan di tangan kreditor. Hal ini memberatkan pihak pemberi barang atau debitur jika objek tersebut masih digunakan sebagai alat mencari nafkah, misalnya sepeda motor kredit untuk ojek. Dari sinilah jaminan fidusia berawal, jika gadai objek jaminan dialihkan penguasaan di tangan kreditor maka pada jaminan fidusia yang dialihkan adalah bukti kepemilikan namun objek masih dikuasai debitur atau pemilik benda.

Jaminan fidusia yang memberikan wewenang debitur menguasai benda memiliki risiko bagi kreditor. Risiko yang seringkali dialami kreditor jika hutang debitur tidak dibayar meskipun sudah ditagih saat objek akan disita/dieksekusi objeknya dialihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin kreditor. Kedudukan kreditor jaminan fidusia sebagai kreditor preferen atau diistimewakan dalam pelunasan piutang untuk didahulukan harus didukung dengan dokumen yakni sertifikat jaminan fidusia yang diperoleh saat akta jaminan fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada KPF merupakan kewajiban kreditor, sekaligus bentuk perlindungan kreditor jika melakukan sita eksekutorial. Pasal dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terkait dengan pendaftaran yakni ada pada Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pendaftaran ini merupakan pemenuhan asas publisitas berkenaan dengan jaminan kebendaan, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jika kreditor tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia jika melakukan sita eksekutorial terhadap benda jaminan dikategorikan perampasan, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah didaftarkan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Ketika kreditor mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia,

kedudukan kreditor menjadi kuat, hak kreditor merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sehingga sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan.

III. Penanganan debitor wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia

Dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia definisi debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang undang. Jika tidak dilaksanakan kewajiban membayar maka dikategorikan sebagai wanprestasi. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. (2000:203) definisi wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

- (1) Karena kesalahan debitor baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- (2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitor. Debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

- (1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (2) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- (3) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;
- (4) Debitor melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 2000:203-204)

Kewajiban debitor jaminan fidusia yang seharusnya menjaga dengan baik objek jaminan namun senyatanya melakukan suatu tindakan yang merugikan kreditor. Pengalihan penguasaan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini merupakan tindak pidana yakni penggelapan barang. Hal ini diatur dalam beberapa ketentuan yakni:

1. Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP):
"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

2. Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah."

Jika dicermati dari 2 (dua) ketentuan di atas permasalahan hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari sanksi yang merupakan ranah hukum pidana jika memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal demikian juga berlaku bagi kreditor atau penerima jaminan fidusia jika melakukan sita eksekutorial yang tidak sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana perampasan Pasal 368 ayat (1) KUHP yakni

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun".

Fenomena saat ini praktik jaminan fidusia masih banyak yang tidak didaftarkan, cukup dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan. Hal ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan meskipun ada ketentuan khusus dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia yang sudah disahkan dan berlaku selama 18 tahun semenjak tahun 1999, namun masih belum optimal dilaksanakan.

Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, maka tentunya pelanggaran terhadap keharusan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ini dalam segala bentuk kelalaian dan/atau kesengajaan baik yang disebabkan oleh Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian atau kesengajaan tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menandatangani akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris.

Ketidaktegasan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang.

IV. Problematika dalam praktik

Perkembangan dinamika praktik jaminan fidusia masih belum optimal karena masih terjadi problematika, sebagai berikut:

4.1. Penerima Fidusia atau kreditor yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan, mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak di hadapan notaris.

Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul, yaitu biaya pembuatan akta yang besarnya 2,5% untuk nilai penjaminan sampai dengan seratus juta rupiah dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada pula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukan tanda- tanda macet pembayaran angsuran. Akibat hukum bagi penerima Fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga harus melalui prosedur dengan waktu lama. Namun dengan adanya [PERMA No.2 Tahun 2015](#) tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk nilai sengketa hukum perdata yang kurang dari Rp200 juta, proses penyelesaian dibuat sederhana, sebagai upaya memfasilitasi kepentingan para pihak akan keadilan dan perlindungan hukum.

4.2. Masih ada penerima fidusia atau kreditor yang melakukan sita eksekutorial atau penarikan benda jaminan secara paksa. Jika tidak ada sertifikat Jaminan Fidusia maka kedudukan kreditor bukan preferen atau tidak memiliki hak diistimewakan dalam pelunasan hutang debitor, sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang Undang No 42 Tahun 1999, sebagai berikut:

- 1) Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

4.3. Ketentuan Pasal 36 Undang Undang No.42 Tahun 1999 yang merupakan *lex specialis*, namun sanksinya lebih ringan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagi pemberi Fidusia yang mengadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia, yaitu ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Lebih ringan dari ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menetapkan lamanya pidana maksimal 4 (empat) tahun. Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan aturan khusus (*lex specialis*), namun sanksi pidananya justru lebih ringan daripada ketentuan Pasal 372 KUHP. Hal ini menjadi alasan kreditor enggan mendaftarkan akta jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena sanksi tidak menimbulkan efek jera bagi pihak yang pemberi fidusia atau debitor.

4.4. Adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga mengandung klausula baku. Sehingga, membuka peluang pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4.5. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia. Akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar sangat penting. Hal ini sebagai antisipasi dalam praktik di masyarakat jika ada pihak yang menggadaikan barang yang masih terikat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Jika ternyata saat ditelusuri secara *on line* objek tersebut masih terikat dengan perjanjian dengan jaminan fidusia, maka perjanjian dengan jaminan gadai dinyatakan batal demi hukum atau hapus.

V. Upaya Penyelesaian

Dalam permasalahan terkait dengan jaminan fidusia upaya penyelesaian yang dapat diupayakan yakni non litigasi dan litigasi.

5.1. Non Litigasi atau di luar pengadilan adalah upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis atau somasi serta melakukan mediasi para pihak secara damai.

5.2. Litigasi atau jalur pengadilan

Jika upaya non litigasi tidak dapat ditempuh maka upaya lain adalah litigasi atau melalui jalur pengadilan. Namun melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan, memiliki risiko antara lain membutuhkan waktu yang lama, prosedur hukum formal yang berbelit, biaya yang tidak murah serta tidak menjamin keadilan.

VI. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk tujuannya agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil dan transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tanggal 22 November 2011, sehingga kewenangan pemerintah sebagaimana tersebut beralih kepada Jasa Otoritas Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), dan secara efektif berlaku bagi Lembaga Pembiayaan pada tanggal 31 Desember Tahun 2012.

Hal yang menjadi pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada lembaga pembiayaan terkait perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dimana pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor, telah mengetahui benar keadaan dari calon pembelinya yang berada pada posisi lemah sehingga keadaan ini digunakan oleh penjual untuk menetapkan secara sepihak isi/persyaratan kontrak. Dan kalau konsumen tidak menyetujui isi dan atau persyaratan kontrak tersebut perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat dilakukan.

Salah satu ketentuan yang sering dimasukkan sebagai syarat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, adalah mengenai klausula parate eksekusi yang memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk secara langsung mengambil kendaraan bermotor dari penguasaan konsumen bilamana secara berturut-turut tidak membayar angsuran, akan dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Pada umumnya konsumen tidak mengetahui maksud dari parate eksekusi tersebut, sehingga dapat dikatakan tidak pernah terjadi adanya komplain mengenai masalah ini. Padahal pencantuman ketentuan parate eksekusi dalam suatu perjanjian itu tidak diperbolehkan, kecuali perjanjian itu ditentukan oleh undang-undang

Perindungan konsumen secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 UU. OJK, yang menyatakan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik ektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan di sektor keuangan.

Untuk mengupayakan perlindungan bagi konsumen, maka OJK memberikan pengertian kepada konsumen apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen dan bagaimana karakteristik perusahaan pembiayaan layanan dan produknya. Sehingga pihak konsumen dapat mempertimbangkan secara cermat untung ruginya bila membeli barang melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Mengenal point b, peranan OJK hanya meminta perusahaan pembiayaan konsumen untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat. Untuk lebih mengkongkritkan pelaksanaan perlindungan konsumen oleh OJK, maka pada tanggal 6 agustus 2013, OJK menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No. 1/2013). POJK No.1 /2013 pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha jasa keuangan yang merupakan perlindungan bagi konsumen.

Dokumentasi kegiatan



Spanduk pelatihan hukum/training



Kegiatan penyuluhan dan pelatihan



Diskusi dan simulasi penyelesaian sengketa



Penerimaan sertifikat kegiatan dan foto bersama

4.

5. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pelatihan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pada PT. Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang dapat disimpulkan bahwa masalah jaminan fidusia meskipun sudah ada aturan hukumnya namun belum efektif dan efisien disebabkan faktor:

- a. Kurang adanya sosialisasi hukum jaminan fidusia secara lengkap yang meliputi antara lain hak dan kewajiban para pihak, sanksi jika terjadi pelanggaran;
- b. Para pihak masih awam dengan akibat hukum dalam suatu perjanjian kredit pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia;
- c. Dalam praktik penyelesaian sengketa tidak luput dari budaya masyarakat dalam merespon suatu aturan, adanya sikap "pasrah" debitur merupakan faktor kendala PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang jika terjadi sengketa. Banyak debitur bersikap pasif, apatis jika ditagih kewajibannya karena keterbatasan ekonomi. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena kredit macet terjadi karena ketidaklancaran pencairan piutang.
- d. Kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya pemerintah mewujudkan prinsip keseimbangan kedudukan bagi para pihak, dalam hal ini pada lembaga pembiayaan konsumen. Keberadaan lembaga ini perlu disosialisasikan sehingga dapat optimal perannya khususnya mengawasi lembaga pembiayaan yang merugikan konsumen dengan mencantumkan klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab kepada konsumen maupun pengurangan resiko pelaku usaha.

Saran

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diajukan beberapa saran antara lain kepada:

- a. **Pemerintah**, wajib melakukan sosialisasi bukan sekedar mengampanyekan perolehan Perimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) namun mendukung terciptanya suatu sistem penegakan hukum jaminan fidusia antara Kemenkeu, Kemenkumham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mulai dari perencanaan kegiatan sosialisasi aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan dari pelaksanaan aturan, masing-masing perlu ada indikator yang terukur.

- b. **Para Penegak hukum**, lebih menjalankan aturan dan lebih progresif. Paham dengan aturan secara detail sehingga dalam implementasi benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak.
- c. **Para pihak dalam perjanjian**, khususnya di PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang lebih memahami isi perjanjian dengan membaca secara lebih cermat hak dan kewajiban para pihak dan menjalankan dengan itikad baik, sesuai aturan yang ada, tidak melanggar serta merugikan pihak yang lain.
- d. **Lembaga Pembiayaan Konsumen selaku kreditor**, lebih teliti dan cermat terhadap calon nasabah/*customer*. Dipastikan sebelum terjadi kesepakatan debitur memiliki kemampuan melunasi kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Universitas Katolik Widya Karya Malang dan PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang.

Melihat respon yang cukup baik pada saat kegiatan pelatihan hukum maka dapat ditindaklanjuti dengan program konstruktif lainnya yang saling memberikan manfaat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak karena telah mendukung terealisasinya kegiatan pelatihan hukum sebagai wujud pengabdian masyarakat, yakni:

- a. Universitas Katolik Widya Karya Malang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berkenan mendanai pelatihan hukum yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu kewajiban tri dharma dosen.
- b. PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang, yang diwakili oleh Alm. Bapak Sumarsono selaku manajer area. Meskipun mengenalnya cuma sebentar, namun beliau sangat antusias terhadap kegiatan ini dengan membantu memfasilitasi tempat, menghubungi para kepala cabang di area Jatim Selatan Cabang Malang untuk berkenan hadir. Menghubungi PT Suzuki Finance Indonesia di pusat Jakarta agar mau berkontribusi saat pelaksanaan. Alm Bpk Sumarsono merupakan sosok yang layak diteladani. Semoga arwah beliau senantiasa diberi kedamaian dalam hidup kekal.
- c. Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang yakni Dinda yang membantu sebagai notulen dan Cristo yang membantu mengambil dokumentasi selama kegiatan pelatihan hukum berlangsung.

7. REFERENSI

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Tiong, Oey Hoey. 1984. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani 2001. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5729fa53ed660/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia>

Abdimas 2018 Paraou

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

0 %
PUBLICATIONS

0 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 lppm.widyakarya.ac.id **14** %
Internet Source

2 text-id.123dok.com **7** %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

Abdimas 2018 Paraou

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
